



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 18 November 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Netralitas ASN/TNI/Polri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020; 2. Penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020; 3. Evaluasi seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan dan pemantapan pelaksanaan tahapan selanjutnya; 4. Dan lain-lain.
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 36 (tiga puluh enam) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri C. Ketua KPU D. Ketua Bawaslu E. Ketua DKPP F. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dengan agenda membahas netralitas ASN/TNI/Polri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada

Serentak Tahun 2020, evaluasi seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan dan pemantapan pelaksanaan tahapan selanjutnya dan lain-lain, hari Rabu, 18 November 2020, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terkait Pilkada Serentak Tahun 2020, yaitu:

1. KPU telah mengeluarkan Surat Edara tentang Netralitas Pegawai ASN Setjen KPU, Setjen KPU Provinsi dan Setjen KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Nomor 18 Tahun 2020, isi edaran tersebut ialah :
  - a. KPU segera mensosialisasikan Keputusan Bersama KEMENPAN RB, MENDAGRI, BKN, KASN dan Bawaslu tentang Pedoman Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada 2020 di lingkungan masing-masing;
  - b. Melakukan Langkah-Langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan menjatuhkan Sanksi kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. ASN dapat mempedomani Keputusan Bersama tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pilkada 2020.
2. KPU menyampaikan Penyelenggara Wajib Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Kegiatan Tahapan, yaitu:
  - a. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS.
  - b. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik.
  - c. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
  - d. Kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya.
3. KPU menyampaikan target partisipasi pemilih pemilihan 2020 sebesar 77,5%.
4. Selama 50 hari (26 September 2020-14 November 2020) masa kampanye, sebanyak 1.753 pelanggaran protokol kesehatan.

### III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terkait Pilkada Serentak Tahun 2020, yaitu:

1. Mengingat tingkat pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 masih tinggi selama berlangsungnya tahapan kampanye, Komisi II DPR RI meminta kepada Kelompok Kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu RI, KPU RI, DKPP RI, Kemendagri, Polri, TNI, Kejaksaan RI, dan Satuan Tugas Covid-19 untuk lebih tegas dalam menegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk terus berkoordinasi secara intensif dengan Satuan Tugas Penanganan Covid 19 terkait dengan kepastian status zona titik kritis penyebaran Covid 19 di daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada seluruh *stakeholder* terutama KPU RI dan Bawaslu RI memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas angka partisipasi pemilih sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 77,50%.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta surat keputusan bersama Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN, dan Bawaslu RI tentang netralitas ASN, Polri, dan TNI, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI untuk melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.
5. Komisi II DPR RI mendesak Menteri Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia agar memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap para Penyelenggara Pemilihan Umum.

6. Untuk mengevaluasi dan mewujudkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Komisi II DPR RI segera membentuk Panitia Kerja Pilkada Serentak 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.12 WIB.

Jakarta, 18 November 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270